



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan DPRK Aceh Singkil pada tanggal 29 September 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

6

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5695);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;



30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
33. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
34. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825)
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
48. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 41);



49. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
50. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 261);
51. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);
52. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 584);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 semula Rp. 939.301.103.845,00,- berkurang sebesar Rp. 6.484.050.107,00,- sehingga menjadi Rp. 932.817.053.738,00,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sejumlah

a. Semula	Rp. 939.301.103.845,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.484.050.107,00,-)

---

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 932.817.053.738,00,-
--	--------------------------

2. Belanja Daerah sejumlah	
a. Semula	Rp. 942.801.103.845,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.135.018.140,00,-
	<hr/>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 944.936.121.985,00,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.619.068.247,00,-
	<hr/>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 13.619.068.247,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
	<hr/>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00,-
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 12.119.068.247,00,-
	<hr/>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 62.354.932.666,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 358.161.038,00,-
	<hr/>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 62.713.093.704,00,-
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 858.744.510.464,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.057.160.430,00,-)
	<hr/>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 846.687.350.034,00,-



c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 18.201.660.715,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.214.949.285,00,-)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 23.416.610.000,00,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 10.155.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 10.155.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 28.717.619.580,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 75.527.600,00,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 28.793.147.180,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 20.482.313.086,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 282.633.438,00,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 20.764.946.524,00,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 834.966.723.749,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (11.135.369.000,00,-)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 823.831.354.749,00,-

b. Tranfser antar daerah

1) Semula	Rp. 23.777.786.715,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 921.791.430,00,-

---

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 22.855.995.285,00,-
---	-------------------------

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Hibah Dana BOS sejumlah

1) Semula	Rp. 18.201.660.715,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.214.949.285,00,-

---

Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 23.416.610.000,00,-
-----------------------------------	-------------------------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 580.034.150.173,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.471.908.248,00,-

---

Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 600.506.058.421,00,-
---	--------------------------

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 201.276.805.502,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.359.436.333,00,-)

---

Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 187.917.369.169,00,-
---	--------------------------

c. Belanja tidak terduga:

1) Semula	Rp. 4.096.196.019,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.249.514.750,00,-)

---

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.846.681.269,00,-
---	------------------------

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp. 157.393.952.151,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.727.939.025,00,-)

---

Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 154.666.013.126,00,-
--	--------------------------



Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 316.349.424.927,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (22.838.385.796,00,-)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 293.511.039.131,00,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 181.675.038.276,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.259.946.903,00,-

Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp. 220.934.985.179,00,-

c. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 2.019.871.760,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 2.019.871.760,00,-

e. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 54.070.797.642,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.158.647.986,00,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 57.229.445.628,00,-

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 25.919.017.568,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 891.699.155,00,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 26.810.716.723,00,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 2.380.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.743.101.600,00,-)

Jumlah modal tanah setelah perubahan Rp. 636.898.400,00,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 22.894.908.808,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.411.358.357,00,-

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 39.306.267.165,00,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 104.673.973.700,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (27.887.246.742,00,-)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 76.786.726.958,00,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 70.644.397.994,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (413.630.863,00,-)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 70.230.767.131,00,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 683.525.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 273.184.515,00,-

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 956.709.515,00,-

f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula	Rp. 677.525.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 252.484.515,00,-

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 930.009.515,00,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp. 4.096.196.019,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.249.514.750,00,-)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.846.681.269,00,-

8

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00,-

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	157.393.952.151,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.727.939.025,00,-)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 154.666.013.126,00,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.619.068.247,00,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 13.619.068.247,00,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.619.068.247,00,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum setelah perubahan < Rp. 13.619.068.247,00,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Sebelum perubahan Rp. 0,00,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah penyertaan modal daerah  
setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00,-

c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok  
Hutang yang jatuh tempo  
Setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah pinjaman daerah  
setelah perubahan Rp. 0,00,-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya  
Sesuai dengan ketentuan  
Peraturan perundang-undangan  
sebelum perubahan Rp. 0,00,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan Perubahan APBK;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
- Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Singkil yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil;
- Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.



Pasal 12

Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 November 2021 M

7 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 9 November 2021 M

7 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL



LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 283

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH NOMOR (1/144/2021)

f